

Addressing Structural Discrimination: Recommendations for an Inclusive Curriculum Policy for Non-Muslim Students in Papua at State Islamic Religious Universities

Mengatasi Diskriminasi Struktural: Rekomendasi Kebijakan Kurikulum Inklusif Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri bagi Mahasiswa Non-Muslim di Papua

Author's Name* : Taufik Hidayah Santoso
 Institution/University : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
 Correspondence Author's E-mail : Hio.046@gmail.com

Article History	Received (November 25 th , 2025)	Revised (January 3 rd , 2026)	Accepted (March 3 rd , 2026)
-----------------	--	---	--

Article News

Keywords:

Educational inclusion;
 Lecturer competence;
 Multicultural curriculum;
 Non-Muslim students;
 Policy reform.

Abstract

This policy paper provides an overview of the non-Muslim student admission policy at State Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKIN) in Papua Province facing significant implementation challenges, which have the potential to perpetuate structural discrimination and hinder the achievement of academic equity. This gap is rooted in three fundamental policy issues: Lack of Adaptation of the Compulsory Religious Curriculum, minimal Pedagogical Competence of Lecturers in a Multicultural context, and the priority of lecturer training that is still functional, failing to internalize the principles of true Inclusive Education. The analysis of this policy problem is carried out by identifying the main problems and specific causes, followed by a priority assessment using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method, which confirms that curriculum issues are the most pressing issues. To formulate solutions, William N. Dunn's alternative policy scoring analysis is used with the criteria of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, and Equity, and supported by the foundation of Culturally Responsive Pedagogy Theory and the regulatory mandate of the National Education System Law. The results of this analysis recommend the issuance of a single regulation as the most optimal intervention, namely the Rector's Regulation on Guidelines for Accommodation of Compulsory Interfaith Curriculum. This recommendation should be accompanied by the establishment of an Inclusive Development Center (PPI) to ensure institutional accountability and appropriate investment in lecturer capacity development, ensuring PTKIN's transition from symbolic acceptance to systemic integration that is equitable and relevant to Papua's multicultural context.

Kata Kunci:

Inklusi pendidikan;
 Kompetensi dosen;

Abstrak

Policy paper ini memberikan gambaran tentang Kebijakan penerimaan mahasiswa non-Muslim di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Papua menghadapi tantangan implementasi yang signifikan, yang berpotensi melanggar diskriminasi struktural dan menghambat tercapainya keadilan

Kurikulum
multikultural;
Mahasiswa
non-Muslim;
Reformasi
kebijakan.

akademik. Kesenjangan ini berakar pada tiga isu kebijakan fundamental: Kurangnya Adaptasi Kurikulum Wajib Keagamaan, minimnya Kompetensi Pedagogi Dosen dalam konteks Multikultural, dan prioritas pelatihan dosen yang masih bersifat fungsional, gagal menginternalisasi prinsip Pendidikan Inklusif sejati. Analisis masalah kebijakan ini dilakukan melalui identifikasi masalah utama dan penyebab spesifik, dilanjutkan dengan penilaian prioritas menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), yang menegaskan bahwa masalah kurikulum merupakan isu paling mendesak. Untuk merumuskan solusi, digunakan analisis skoring alternatif kebijakan William N. Dunn dengan kriteria Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Pemerataan, serta didukung oleh landasan Teori Pedagogi Responsif Budaya dan mandat regulasi UU Sisdiknas. Hasil analisis ini merekomendasikan penerbitan regulasi tunggal sebagai intervensi paling optimal, yaitu Peraturan Rektor tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama. Rekomendasi ini harus disertai pembentukan Pusat Pengembangan Inklusif (PPI) untuk menjamin akuntabilitas kelembagaan dan investasi yang tepat pada pengembangan kapasitas dosen, memastikan transisi PTKIN dari penerimaan simbolis menuju integrasi sistemik yang adil dan relevan dengan konteks multikultural Papua.

To cite this article: Taufik Hidayah Santoso. (2026). *Addressing Structural Discrimination: Recommendations for an Inclusive Curriculum Policy for Non-Muslim Students in Papua at State Islamic Religious Universities*. *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Vol 2 (1), Page: 181-202.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Isu penerimaan mahasiswa non-Muslim di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan fenomena penting dalam peta pendidikan tinggi Indonesia pasca reformasi, menandai pergeseran peran PTKIN dari institusi monolitik menjadi agen dialog dan pluralisme (Azra, 2013). Secara yuridis, kebijakan inklusif ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya Pasal 4 Ayat (1) yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, demokratis, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi kemajemukan bangsa.

Kebijakan pembukaan pintu PTKIN bagi mahasiswa non-Muslim merupakan langkah maju yang menunjukkan komitmen Kementerian Agama untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai simpul kerukunan dan moderasi beragama, sebagaimana tertuang dalam visi kelembagaan (Kementerian Agama RI, 2023). Hal ini secara simbolis menempatkan PTKIN, seperti IAIN dan UIN, setara dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) umum dalam menerima keragaman mahasiswa.

Namun, tantangan terbesar muncul bukan pada level kebijakan deklaratif, melainkan pada level implementasi operasional, terutama di wilayah yang memiliki komposisi demografi dan sosial-budaya yang unik, seperti Provinsi Papua. Papua, dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen dan memiliki keragaman etnis yang tinggi, menuntut pendekatan implementasi inklusif yang jauh lebih sensitif dan kontekstual (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan mahasiswa non-Muslim di PTKIN Papua, meskipun telah terjadi, belum diikuti dengan implementasi kebijakan yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan antara komitmen dan praktik. Kesenjangan ini menciptakan masalah kebijakan yang serius terkait keadilan akademik dan kenyamanan psikologis bagi mahasiswa minoritas di kampus (*Septiana & Effendi, 2019*).

Akar masalah utama kebijakan ini terletak pada Kurangnya Adaptasi Kurikulum dan Materi Wajib Keagamaan untuk Mahasiswa Non-Muslim. Kurikulum yang diterapkan PTKIN masih cenderung mempertahankan pendekatan *esensialis* keislaman, terutama dalam mata kuliah wajib seperti Tafsir, Fiqh, dan Bahasa Arab.

Kurikulum yang tidak dimodifikasi ini melanggar prinsip Diferensiasi Kurikulum, karena memaksa mahasiswa non-Muslim menghadapi materi yang tidak relevan dengan latar belakang literasi dan keyakinan mereka, sehingga menghambat capaian belajar dan melanggengkan ketidaksetaraan akademik (*Tomlinson, 2000*). Mahasiswa non-Muslim seringkali berjuang untuk mendapatkan nilai yang setara dengan rekan-rekan mereka yang Muslim di mata kuliah ini.

Masalah kurikulum ini diperparah oleh akar masalah kedua, yaitu Kurangnya Pelatihan dan Minimnya Kompetensi Pedagogi Dosen dalam Konteks Multikultural. Dosen, sebagai ujung tombak implementasi, seringkali tidak dibekali dengan keterampilan yang memadai untuk mengajar di kelas yang beragam agama (*Muhibbin & Hendriani, 2021*).

Kompetensi dosen yang minim ini menyebabkan kegagalan dalam menerapkan Pedagogi Responsif Budaya (CRP), yakni metode pengajaran yang seharusnya mengakui dan menghargai kerangka referensi budaya dan agama mahasiswa (*Gay, 2002*). Akibatnya, praktik pengajaran menjadi *ad-hoc* dan sangat bergantung pada kebijakan personal pengajar, bukan pada standar institusional yang inklusif.

Kegagalan pengembangan kompetensi dosen ini berakar pada masalah ketiga, yakni Prioritas Pelatihan Dosen yang Masih Berfokus pada Aspek Fungsional dan Keilmuan Keislaman. Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPKB) di PTKIN masih cenderung mengutamakan pelatihan yang terkait dengan kenaikan pangkat, publikasi, atau pendalaman ilmu-ilmu Islam spesifik.

Alokasi anggaran dan waktu yang bias ini menunjukkan Komitmen Kebijakan yang lemah terhadap inklusi, karena investasi Human Capital PTKIN tidak selaras dengan kebutuhan strategis institusi untuk menjadi agen kerukunan di Papua (*Becker, 1964; Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023*).

Selain masalah akademik, Hambatan Normatif dan Simbolik di Lingkungan Kampus juga menjadi kendala. Norma-norma keagamaan yang dominan, seperti aturan busana atau tuntutan partisipasi dalam kegiatan ritual, meskipun tidak diwajibkan secara regulasi, seringkali menciptakan lingkungan psikologis yang kurang nyaman bagi mahasiswa non-Muslim (*UIN Sumatera Utara & UIN Yogyakarta, 2025*).

PTKIN juga menghadapi masalah struktural terkait Kesenjangan Ketersediaan Sumber Daya dan Akses Pendidikan Agama Non-Muslim. Meskipun UU Sisdiknas Pasal 12 Ayat (1) butir a mewajibkan penyediaan guru agama yang seagama, implementasi ini sangat sulit diwujudkan di PTKIN Papua karena keterbatasan anggaran dan kesulitan rekrutmen tenaga pendidik non-Muslim, sehingga hak dasar mahasiswa sering terabaikan.

Secara regulatif, masalah ini diperparah oleh Kurangnya Sinkronisasi Regulasi Internal Kampus dengan Kebijakan Inklusif Nasional. Arahkan makro dari Kemenag seringkali tidak diterjemahkan secara cepat dan tuntas menjadi Prosedur Operasional Standar

(POS) atau Peraturan Rektor yang spesifik mengenai akomodasi akademik dan non-akademik (*Septiana & Effendi, 2019*).

Ketiadaan Unit atau Struktur Khusus yang Bertanggung Jawab Penuh Atas Kebijakan Inklusif juga memperburuk keadaan. Tanggung jawab yang tersebar menyebabkan kebijakan hanya berhenti pada tahap *deklarasi* dan gagal untuk terinstitusionalisasi ke dalam rutinitas administrasi dan akademik (*Meyer & Rowan, 1977*).

Konteks Papua semakin memperumit masalah ini. Keberagaman etnis dan adat istiadat yang ada di Papua seharusnya menjadi bagian integral dari kerangka kebijakan inklusif, namun kebijakan PTKIN seringkali terkesan *top-down* dan Kurang Pelibatan dan Integrasi Kearifan Lokal, sehingga implementasinya menjadi kurang relevan dengan struktur sosial khas di Provinsi tersebut (*Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025*).

Jika masalah implementasi ini tidak segera diatasi, potensi dampak negatifnya sangat besar. PTKIN berisiko kehilangan momentum untuk menjadi model institusi inklusif di Indonesia Timur dan berpotensi memicu ketegangan yang tidak perlu di lingkungan kampus, alih-alih menjadi simpul perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang terfokus dan terstruktur untuk mereformasi dua aspek inti: kurikulum dan kapasitas dosen, dengan dukungan regulasi internal yang kuat.

Fokus kebijakan harus bergeser dari sekadar penerimaan simbolis menuju integrasi sistemik yang menjamin bahwa setiap mahasiswa non-Muslim, khususnya di Papua, dapat berpartisipasi penuh dan mendapatkan perlakuan akademik yang setara tanpa kompromi terhadap identitas keyakinan mereka.

Isu lemahnya implementasi kebijakan inklusif di PTKIN Papua tidak hanya berdampak pada aspek kurikulum semata, tetapi juga merambat ke dimensi psikososial dan kelembagaan. Di sinilah letak kritikalitas *policy paper* Anda (*Sjamsuddin, 2021*).

Kegagalan mengakomodasi mahasiswa non-Muslim dalam kurikulum wajib keislaman menciptakan fenomena "kurikulum tersembunyi" (*hidden curriculum*) yang eksklusif (*Gorski, 2008*). Kurikulum tersembunyi ini secara implisit mengajarkan mahasiswa non-Muslim bahwa identitas keagamaan mereka adalah anomali di lingkungan kampus, alih-alih menjadi bagian integral dari keragaman yang dihargai.

Dampak dari kurikulum yang eksklusif ini adalah munculnya disparitas hasil belajar (*learning disparity*) yang substansial. Mahasiswa non-Muslim seringkali harus berjuang dua kali lipat—pertama untuk memahami konten non-relevan, dan kedua untuk mempertahankan keyakinan mereka di tengah dominasi simbolik keagamaan mayoritas—sehingga menyebabkan penurunan motivasi dan potensi akademik (*Nasution & Lubis, 2024*).

Masalah ini menjadi sangat akut di Papua, di mana identitas agama seringkali beririsan kuat dengan identitas etnis (*Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025*). Kegagalan PTKIN dalam memberikan perlakuan adil kepada mahasiswa non-Muslim asal Papua dapat dilihat sebagai kegagalan institusi untuk menghormati kearifan lokal dan komitmen terhadap integrasi nasional di wilayah tersebut.

Secara konseptual, fenomena ini menunjukkan kegagalan PTKIN dalam menginternalisasi konsep Pendidikan Inklusif yang sejati. Inklusi seharusnya berarti *menghilangkan hambatan*, bukan sekadar *mentolerir kehadiran* (*UNESCO, 2005*). Saat kurikulum menjadi hambatan, kebijakan inklusi PTKIN hanya bersifat lipstik, yakni indah di permukaan namun kosong dalam implementasi.

Defisit kompetensi dosen menambah kompleksitas masalah. Dosen yang kekurangan pelatihan Pedagogi Responsif Budaya (CRP) cenderung mengajar dengan metode yang bersifat *color-blind* atau *religion-blind*, yang dalam konteks Papua justru mengabaikan kebutuhan spesifik mahasiswa non-Muslim (Gay, 2002).

Dalam ketiadaan pelatihan yang memadai, dosen seringkali menggunakan strategi yang tidak efektif, seperti memberikan tugas pengganti yang tidak setara dengan beban studi mata kuliah wajib, atau bahkan mengurangi standar kelulusan bagi mahasiswa non-Muslim. Strategi *ad-hoc* ini justru merusak integritas akademik dan menegaskan adanya *double standard* di kampus (UIN Sumatera Utara & UIN Yogyakarta, 2025).

Prioritas pelatihan yang salah—lebih fokus pada aspek fungsional dan keilmuan keislaman—menunjukkan adanya resistensi internal kelembagaan terhadap perubahan. Resistensi ini berakar dari kekhawatiran bahwa terlalu fokus pada inklusi akan mengurangi *marwah* atau identitas keislaman yang menjadi ciri khas PTKIN (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

Namun, kekhawatiran ini secara konseptual keliru, sebab inklusi bukanlah tentang *mengurangi* keislaman, melainkan tentang *memperluas* peran keislaman sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta) dalam konteks pendidikan (Azra, 2013).

Dari perspektif Teori Human Capital, kegagalan menginvestasikan sumber daya pada kompetensi multikultural dosen merupakan keputusan kebijakan yang tidak rasional dan tidak efisien. Institusi gagal menyiapkan SDM-nya untuk memenuhi mandat strategis yang telah diputuskan di tingkat nasional (Becker, 1964).

Masalah regulasi dan sinkronisasi juga signifikan. Meskipun ada mandat non-diskriminasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, PTKIN di Papua seringkali lambat dalam menerjemahkannya ke dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang jelas. POS yang kabur ini menciptakan ambiguitas kebijakan yang berujung pada diskresi individu yang bias di tingkat fakultas.

Ambiguitas ini kemudian diperparah oleh Hambatan Normatif dan Simbolik. Aturan yang tidak eksplisit melarang, misalnya, kewajiban berbusana Muslim dalam acara kampus, diinterpretasikan secara luas oleh sivitas akademika mayoritas, sehingga menciptakan tekanan psikososial terhadap mahasiswa non-Muslim (Kementerian Agama RI, 2023).

Keterbatasan Ketersediaan Sumber Daya Pendidikan Agama Non-Muslim menunjukkan pelanggaran langsung terhadap UU Sisdiknas Pasal 12 Ayat (1). PTKIN, meskipun menerima mahasiswa, gagal menyediakan guru agama seagama, mencerminkan adanya "diskriminasi pasif"—suatu kegagalan bertindak untuk menjamin hak dasar mahasiswa (Munajah et al., 2021).

Lebih jauh, absennya Unit atau Struktur Khusus yang Bertanggung Jawab Penuh Atas Kebijakan Inklusif (seperti Pusat Studi Lintas Iman) menunjukkan bahwa kebijakan inklusif PTKIN masih berada di tahap "mitos dan seremoni" kelembagaan, alih-alih terinstitusionalisasi dalam struktur formal (Meyer & Rowan, 1977). Kebijakan ini hanya bersifat *showcase*, bukan *core function*.

Kontekstualisasi Papua adalah kunci. Dalam masyarakat yang didominasi oleh tradisi Kristen yang kuat dan memiliki sejarah panjang dalam mencari pengakuan identitas, Kurangnya Pelibatan dan Integrasi Kearifan Lokal dalam kerangka inklusif PTKIN menimbulkan risiko kebijakan. PTKIN harus dilihat sebagai bagian dari masyarakat Papua, bukan sebagai *enclave* budaya yang terpisah (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025).

Kegagalan PTKIN untuk proaktif mengintegrasikan nilai-nilai lokal Papua dalam kurikulum dan norma kampus justru dapat memicu resistensi komunitas lokal terhadap kehadiran institusi tersebut, mengikis legitimasi dan peran PTKIN sebagai simpul perdamaian.

Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang diusulkan harus bersifat holistik—menyentuh aspek kurikulum, SDM, dan regulasi kelembagaan. Prioritas harus diberikan pada solusi yang paling efektif dan tuntas.

Berdasarkan analisis USG, Peraturan Rektor tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama menjadi solusi yang paling optimal (Skor 18), karena memberikan penyelesaian langsung pada akar masalah utama yang bersifat akademik.

Regulasi ini harus memastikan bahwa Diferensiasi Kurikulum bukan lagi opsional, melainkan wajib dan terstruktur, menjamin bahwa kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan non-Muslim (*Wibowo & Fathoni, 2023*).

Solusi kedua yang wajib menyertai adalah pembentukan Pusat Pengembangan Inklusif (PPI), yang bertindak sebagai motor penggerak kebijakan dan pengawas Akuntabilitas Institusional dalam pelaksanaan inklusi (*Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025*).

PPI ini harus menjadi unit yang merancang kurikulum pelatihan CRP wajib bagi dosen dan memasukkan Kompetensi Multikultural sebagai kriteria utama dalam *hiring* dan promosi, mengatasi masalah Prioritas Pelatihan yang salah (*Arsal et al., 2023*).

Dengan demikian, *policy paper* ini menggarisbawahi urgensi bagi PTKIN di Papua untuk segera mengubah pendekatan implementasi kebijakan inklusif: dari sekadar penerimaan simbolis di gerbang kampus menjadi integrasi sistemik di dalam ruang kelas dan seluruh norma kelembagaan.

Kegagalan untuk bertindak sekarang akan mengakibatkan PTKIN Papua kehilangan kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Islam dan institusi pendidikannya adalah pilar utama dalam membangun kemajemukan yang berkeadilan di tanah Papua.

Maka, rekomendasi yang akan diusulkan bertujuan untuk mendorong Komitmen Kebijakan yang kuat, diwujudkan melalui alokasi sumber daya yang tepat dan penerbitan regulasi yang tidak ambigu dan responsif terhadap konteks Papua.

Tujuannya adalah menciptakan PTKIN yang benar-benar mewujudkan egalitarianisme akademik, di mana status agama tidak menjadi penentu keberhasilan atau hambatan dalam proses pendidikan (*Kementerian Agama RI, 2023*).

Dengan adanya Peraturan Rektor yang jelas tentang kurikulum, PTKIN dapat menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjamin hak mahasiswa non-Muslim untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan mereka, meskipun dalam konteks institusi Islam.

Regulasi tersebut juga akan membantu dosen dalam memahami batas-batas pedagogi yang sensitif dan inklusif, mengurangi ketergantungan pada diskresi personal yang seringkali tidak adil.

Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan uji coba ideologis bagi PTKIN untuk membuktikan konsistensi antara nilai-nilai keislaman universal (seperti keadilan dan kasih sayang) dengan praktik pendidikan tinggi di tengah kemajemukan bangsa.

Langkah kebijakan yang tegas dan terstruktur akan menjadi kunci untuk mengatasi warisan implementasi yang lemah dan membangun masa depan pendidikan tinggi yang benar-benar inklusif di Provinsi Papua.

Tantangan implementasi kebijakan inklusif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Papua, terutama terkait penerimaan mahasiswa non-Muslim, berakar pada kurangnya adaptasi kurikulum dan materi wajib keagamaan. Kurikulum yang berlaku masih cenderung esensialis, mempertahankan mata kuliah wajib seperti Tafsir dan Fiqh yang tidak relevan dengan latar belakang keyakinan mahasiswa non-Muslim. Kurikulum yang tidak dimodifikasi ini melanggar prinsip Diferensiasi Kurikulum, menciptakan ketidaksetaraan akademik, dan seringkali membuat mahasiswa non-Muslim kesulitan mencapai nilai setara dengan rekan-rekan mereka yang Muslim.

Selain masalah kurikulum, akar masalah utama kedua adalah kurangnya pelatihan dan minimnya kompetensi pedagogi dosen dalam konteks multikultural. Dosen seringkali tidak dibekali keterampilan yang memadai untuk mengajar di kelas yang beragam agama, yang menyebabkan kegagalan dalam menerapkan Pedagogi Responsif Budaya (CRP). CRP adalah metode pengajaran yang seharusnya mengakui dan menghargai kerangka referensi budaya dan agama mahasiswa, tetapi kegagalannya membuat praktik pengajaran menjadi *ad-hoc* dan sangat bergantung pada kebijakan personal pengajar, bukan standar institusional yang inklusif.

Defisit kompetensi dosen ini diperparah oleh adanya prioritas pelatihan dosen yang masih berfokus pada aspek fungsional dan keilmuan keislaman. Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPKB) di PTKIN lebih mengutamakan pelatihan yang terkait dengan kenaikan pangkat atau pendalaman ilmu Islam spesifik. Alokasi anggaran dan waktu yang bias ini menunjukkan komitmen kebijakan yang lemah terhadap inklusi karena investasi *Human Capital* PTKIN tidak selaras dengan kebutuhan strategis institusi untuk menjadi agen kerukunan di Papua.

Masalah ini menjadi sangat akut di Papua, di mana identitas agama seringkali beririsan kuat dengan identitas etnis. Kurangnya pelibatan dan integrasi kearifan lokal dalam kerangka kebijakan inklusif PTKIN menimbulkan risiko kebijakan karena PTKIN seringkali terkesan *top-down* dan kurang relevan dengan struktur sosial khas di Provinsi tersebut. Kegagalan PTKIN untuk menghormati kearifan lokal dapat dilihat sebagai kegagalan institusi untuk menghormati komitmen terhadap integrasi nasional di wilayah yang didominasi oleh tradisi Kristen yang kuat.

Identifikasi Masalah

1. Kurangnya Adaptasi Kurikulum dan Materi Wajib Keagamaan untuk Mahasiswa Non-Muslim

Meskipun PTKIN telah menerima mahasiswa non-Muslim, implementasi kurikulum seringkali masih menuntut standar seragam yang berorientasi pada ajaran Islam, terutama dalam mata kuliah wajib keislaman seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Bahasa Arab. Mahasiswa non-Muslim sering menghadapi kesulitan kognitif dan literasi, yang mengakibatkan capaian belajar yang tidak setara, karena pendekatan pengajaran yang belum mengakomodasi keragaman latar belakang keagamaan (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025; UIN Sumatera Utara & UIN Yogyakarta, 2025). Implementasi yang lemah ini tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas yang mewajibkan penyediaan pendidikan agama sesuai keyakinan mahasiswa (Kementerian Agama RI, 2023).

2. Keterbatasan Kompetensi dan Pelatihan Pedagogi Inklusif Dosen

Keberhasilan inklusi sangat bergantung pada kapasitas dan peran dosen sebagai pilar utama (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025). Namun, praktik akomodasi pedagogis di lapangan masih belum merata dan sangat bergantung pada kebijakan personal pengajar; hanya sebagian dosen yang memberikan akomodasi seperti tugas alternatif atau ruang dialog lintas iman (UIN Sumatera Utara & UIN Yogyakarta, 2025). Masih minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan inklusif, terutama yang sensitif terhadap isu keagamaan minoritas di lingkungan PTKIN, menjadi kendala struktural utama dalam penerapannya di Papua.

3. Hambatan Normatif dan Simbolik di Lingkungan Kampus

Meskipun terdapat arahan dari Kementerian Agama untuk bersikap adil dan proporsional (Kementerian Agama RI, 2023), mahasiswa non-Muslim sering menghadapi kebingungan atau kekhawatiran terkait atribut dan norma keagamaan yang dominan di PTKIN, seperti aturan berbusana (jilbab) atau tuntutan untuk mengikuti kegiatan keagamaan khusus (hafalan Al-Qur'an), meskipun hal ini telah diingatkan untuk tidak diwajibkan (Kaltimtoday.co, 2025). Kebijakan internal kampus yang tidak cukup tegas dalam memisahkan urusan akademik dan ritual keagamaan bagi mahasiswa non-Muslim dapat menimbulkan lingkungan yang terasa kurang nyaman atau menghambat penerimaan sosial secara menyeluruh (UIN Sumatera Utara & UIN Yogyakarta, 2025).

4. Kesenjangan Ketersediaan Sumber Daya dan Akses Pendidikan Agama Non-Muslim

Implementasi kebijakan inklusif di PTKIN, khususnya di Papua yang memiliki dinamika budaya sosial yang sangat beragam (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025), harus disertai dengan penyediaan sumber daya yang memadai. Terdapat masalah kebijakan terkait kurangnya penyediaan guru dan mata kuliah sesuai agama yang dianut oleh mahasiswa non-Muslim, meskipun sudah ada praktik di beberapa PTKIN dan PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah) untuk mendatangkan dosen khusus agama (Kaltimtoday.co, 2025). Kesenjangan infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil Papua, juga secara umum memengaruhi efektivitas proses pembelajaran inklusif (Munajah et al., 2021).

5. Kurangnya Pelibatan dan Integrasi Kearifan Lokal dalam Kerangka Inklusif

Konteks budaya Papua yang kompleks dan majemuk merupakan faktor kunci dalam pengembangan pendidikan inklusif yang efektif (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025). Keberagaman etnis dan adat istiadat yang ada di Papua (lebih dari 250 kelompok etnis) seharusnya menjadi bagian integral dari kerangka kebijakan inklusif (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025). Namun, kebijakan inklusif PTKIN seringkali terkesan top-down dan kurang mengintegrasikan nilai-nilai lokal atau kearifan masyarakat asli Papua (yang mayoritas adalah non-Muslim) dalam upaya membangun solidaritas dan kesetaraan, sehingga implementasinya menjadi kurang relevan dengan struktur sosial khas di Provinsi Papua.

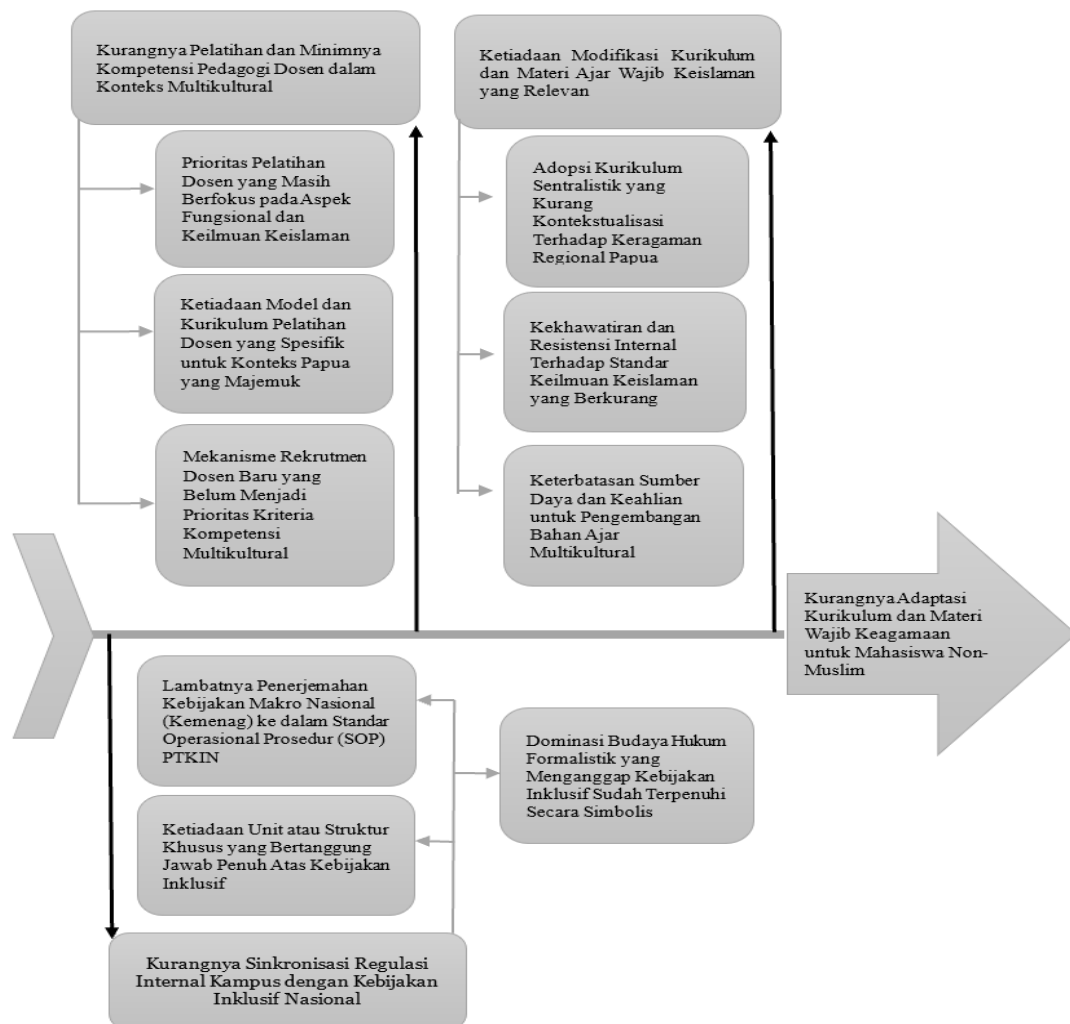
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu dianalisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. *Analisis Urgency, Seriousness, Growth*

Daftar Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai
Kurangnya Adaptasi Kurikulum dan Materi Wajib Keagamaan untuk Mahasiswa Non-Muslim	5	5	4	14
Keterbatasan Kompetensi dan Pelatihan Pedagogi Inklusif Dosen.	4	4	5	13
Hambatan Normatif dan Simbolik di Lingkungan Kampus	3	4	4	11
Kesenjangan Ketersediaan Sumber Daya dan Akses Pendidikan Agama Non-Muslim	4	3	3	10
Kurangnya Pelibatan dan Integrasi Kearifan Lokal dalam Kerangka Inklusif	3	3	3	9

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Kurangnya Adaptasi Kurikulum dan Materi Wajib Keagamaan untuk Mahasiswa Non-Muslim) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi.

Adapun akar masalah “Kurangnya Adaptasi Kurikulum dan Materi Wajib Keagamaan untuk Mahasiswa Non-Muslim” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil USG di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-highlight pada artikel kebijakan ini bahwa Kurangnya Adaptasi Kurikulum dan Materi Wajib Keagamaan untuk Mahasiswa Non-Muslim yang relevan dengan konteks multikultural Papua.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk Menganalisis Akar Masalah: Mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam akar masalah kebijakan spesifik, yaitu Kurangnya Adaptasi Kurikulum dan Minimnya Kompetensi Pedagogi Dosen, yang menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan inklusif PTKIN di Provinsi Papua terhadap mahasiswa non-Muslim.
2. Untuk Merumuskan Alternatif Kebijakan Optimal: Menyajikan dan mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk regulasi, menggunakan metode skoring

William N. Dunn, untuk menentukan rekomendasi kebijakan yang paling efektif, efisien, dan adil dalam mengatasi akar masalah tersebut.

3. Untuk Menyusun Rekomendasi Kebijakan Struktural: Merumuskan rekomendasi kebijakan yang terfokus pada penerbitan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama dan pembentukan struktur kelembagaan pendukung, sebagai solusi sistemik untuk menjamin keadilan akademik dan integrasi sosial mahasiswa non-Muslim di PTKIN Papua.

Manfaat Kajian:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep Pendidikan Inklusif dan Pedagogi Responsif Budaya dalam konteks institusi pendidikan keagamaan (PTKIN), serta memperkaya literatur studi kebijakan publik di Indonesia mengenai isu minoritas agama di lingkungan mayoritas.
2. Menjadi dasar ilmiah dan pertimbangan utama bagi Rektor PTKIN di Papua dan Kementerian Agama RI dalam mengambil keputusan regulasi. Rekomendasi ini secara konkret membantu menyinkronkan kebijakan internal kampus dengan mandat UU Sisdiknas dan prinsip egalitarianisme akademik.
3. Memberikan jaminan keadilan akademik dan kenyamanan psikososial bagi mahasiswa non-Muslim, khususnya di Papua, dengan menghilangkan hambatan kurikuler dan normatif. Hal ini secara langsung mendukung peran PTKIN sebagai simpul kerukunan dan agen moderasi beragama di wilayah yang majemuk.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Kurikulum yang Relevan (*Relevant Curriculum Theory*)

Teori ini Menekankan bahwa kurikulum harus bermakna dan relevan dengan pengalaman, latar belakang, serta kebutuhan nyata peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kurikulum wajib keislaman yang tidak dimodifikasi bagi mahasiswa non-Muslim di PTKIN menjadi tidak relevan dan menghambat capaian belajar, karena materi tidak sesuai dengan latar belakang literasi dan keyakinan mereka (Print, 1993; Wibowo & Fathoni, 2023).

2. Model Kurikulum Inklusif (*Inclusive Curriculum Model*)

Mengharuskan adanya fleksibilitas dan diferensiasi dalam desain kurikulum, penilaian, dan bahan ajar untuk mengakomodasi keragaman peserta didik, termasuk perbedaan agama dan budaya. Ketidadaan diferensiasi dalam kurikulum PTKIN menunjukkan kegagalan institusi untuk menggeser kurikulum yang *esensialis* (hanya berfokus pada identitas inti) menjadi kurikulum yang *inklusif* (menjangkau semua identitas) (Gorski, 2008; Septiana & Effendi, 2019).

3. Teori Pedagogi Responsif Budaya (*Culturally Responsive Pedagogy - CRP*)

Teori ini Menjelaskan bahwa efektivitas pengajaran meningkat ketika pendidik menggunakan metode dan materi yang mengakui dan menghargai kerangka referensi, bahasa, dan latar belakang budaya serta agama siswa. Minimnya pelatihan CRP menyebabkan dosen PTKIN gagal menggunakan strategi pengajaran yang adil, sehingga berpotensi memperlakukan mahasiswa non-Muslim dengan cara yang

diskriminatif atau mengabaikan kebutuhan akomodasi mereka. (Gay, 2002; Muhibbin & Hendriani, 2021)

4. Teori Konsep Kompetensi Multikultural Guru (*Teacher Multicultural Competence*)

Teori ini meliputi tiga dimensi: kesadaran (terhadap bias sendiri), pengetahuan (tentang budaya dan agama lain), dan keterampilan (menggunakan metode yang responsif). Dosen yang kurang dilatih hanya berfokus pada keilmuan Islam (pengetahuan), tetapi kurang memiliki kesadaran dan keterampilan praktis untuk mengelola keragaman agama di kelas, yang sangat penting di PTKIN Papua. (Pope et al., 2004; Arsal et al., 2023)

5. Teori Human Capital dalam Pendidikan

Teori ini menjelaskan Investasi dalam pengembangan profesional SDM (dosen) harus diselaraskan dengan kebutuhan strategis institusi untuk meningkatkan kualitas layanan dan *output* (keluaran) Pendidikan. Prioritas pelatihan yang *narrow* (hanya fungsional/keislaman) menunjukkan kegagalan PTKIN mengalokasikan investasi *human capital* pada kompetensi inklusif, padahal ini adalah kebutuhan strategis PTKIN untuk mendukung kebijakan penerimaan non-Muslim. (Becker, 1964; Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

6. Teori Konsep Institusionalisasi Kebijakan (Policy Institutionalization)

Teori ini menjelaskan Sebuah kebijakan (inklusif) hanya akan berhasil jika mekanisme dan sumber daya (termasuk pelatihan) diintegrasikan ke dalam rutinitas dan struktur formal institusi. Kegagalan menjadikan pedagogi inklusif sebagai prioritas dalam pelatihan formal menunjukkan bahwa kebijakan inklusif PTKIN masih berada di tahap *deklarasi* dan belum sepenuhnya *terinstitusionalisasi* dalam rutinitas pengembangan dosen. (Meyer & Rowan, 1977; UIN Sumatera Utara & UIN Yogyakarta, 2025).

Kerangka Konseptual

1. Konsep Pendidikan Inklusif (*Educational Inclusion*)

Konsep yang memastikan bahwa semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang (termasuk agama), dapat berpartisipasi penuh dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam sistem pendidikan (UNESCO, 2005). PTKIN gagal mewujudkan dimensi kesempatan belajar yang setara karena kurikulum wajib keislaman yang tidak dimodifikasi menimbulkan hambatan sistemik, memaksa mahasiswa non-Muslim beradaptasi dengan materi yang asing dan tidak relevan, bukan sebaliknya. (UNESCO, 2005; Septiana & Effendi, 2019).

2. Konsep Diferensiasi Kurikulum (*Curriculum Differentiation*)

Pendekatan desain kurikulum dan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tingkat kesiapan individu atau kelompok peserta didik yang beragam (Tomlinson, 2000). Ketidadaan materi ajar alternatif atau pengganti untuk mata kuliah wajib keislaman menunjukkan kegagalan penerapan diferensiasi. PTKIN masih menerapkan kurikulum satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*), yang secara inheren eksklusif bagi non-Muslim. (Tomlinson, 2000; UIN Sumatera Utara & UIN Yogyakarta, 2025).

3. Konsep Kapasitas Dosen (*Faculty Capacity*)

Merujuk pada kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sumber daya yang dimiliki dosen untuk melaksanakan peran pengajaran dan penelitian secara efektif (Muhibbin & Hendriani, 2021). Dosen PTKIN di Papua, meskipun memiliki kapasitas keilmuan Islam yang tinggi, memiliki kapasitas pedagogi inklusif yang rendah. Kapasitas ini tidak merata dan menyebabkan implementasi kebijakan inklusif bergantung pada kemauan individual dosen. (Muhibbin & Hendriani, 2021).

4. Konsep Egalitarianisme Akademik (*Academic Egalitarianism*)

Nilai yang menekankan bahwa semua mahasiswa harus memiliki perlakuan dan akses yang sama terhadap proses pembelajaran, terlepas dari identitas sosial atau agama mereka (Kementerian Agama RI, 2023). Minimnya kompetensi dosen dalam pedagogi multikultural menyebabkan dosen kesulitan memastikan perlakuan yang egaliter di kelas. Mereka gagal memberikan akomodasi yang diperlukan, yang pada gilirannya melanggengkan ketidaksetaraan hasil akademik. (Kementerian Agama RI, 2023).

5. Konsep Komitmen Kebijakan (*Policy Commitment*)

Merupakan kesediaan kelembagaan, yang tercermin dalam alokasi sumber daya (anggaran, waktu, tenaga), untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023). Prioritas pelatihan yang bias menunjukkan komitmen kebijakan yang lemah terhadap inklusi. Jika PTKIN berkomitmen pada inklusi, investasi dan alokasi sumber daya PPKB seharusnya mencerminkan kebutuhan kompetensi multikultural di atas kompetensi fungsional/keilmuan dasar. (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

6. Konsep Akuntabilitas Institusional (*Institutional Accountability*)

Kewajiban institusi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (termasuk mahasiswa non-Muslim) mengenai efektivitas dan keadilan layanan yang diberikan (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025). Fokus pelatihan yang salah menunjukkan PTKIN belum memenuhi akuntabilitasnya dalam menyiapkan tenaga pengajar yang sesuai dengan lingkungan mahasiswa yang telah mereka terima. Pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan inklusi berpotensi menjadi pemborosan sumber daya dan tidak akuntabel terhadap mandat inklusi. (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025)

METODOLOGI

Penulisan *policy paper* ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan fokus pada model siklus kebijakan yang berorientasi pada pemecahan masalah (Dunn, 2018). Model ini dipilih karena tujuan utamanya adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terstruktur dan terukur untuk mengatasi masalah implementasi yang terjadi. Tahapan analisis dimulai dengan identifikasi masalah kebijakan yang mendalam, dilanjutkan dengan perumusan akar penyebab, evaluasi alternatif, dan diakhiri dengan rekomendasi berbasis bukti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup telaah peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama), dokumen akademik, laporan kajian, serta artikel jurnal terindeks yang relevan dengan isu pendidikan inklusif, multikulturalisme, dan PTKIN di Indonesia Timur.

Tahap awal kajian berfokus pada perumusan masalah dan penyebab. Masalah kebijakan diidentifikasi melalui kesenjangan antara kebijakan deklaratif (mandat inklusif dari

Kemenag/UU Sisdiknas) dengan praktik di lapangan (kurikulum dan kompetensi dosen yang tidak adaptif). Analisis akar penyebab dilakukan dengan membandingkan praktik implementasi di PTKIN Papua dengan konsep-konsep ideal dari Teori Pedagogi Responsif Budaya (Gay, 2002) dan Model Kurikulum Inklusif (UNESCO, 2005). Penggunaan kerangka teoritis ini memastikan bahwa penyebab masalah yang diidentifikasi bersifat struktural dan bukan sekadar insidental, mengarah pada tiga akar masalah utama: kurikulum yang tidak adaptif, kompetensi dosen yang minim, dan prioritas pelatihan yang keliru.

Untuk menentukan prioritas penanganan, dilakukan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) terhadap masalah-masalah yang telah diidentifikasi (Wahab, 2017). Analisis USG menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat kedaruratan, keseriusan dampak, dan potensi pertumbuhan masalah jika tidak segera ditangani. Hasil dari metode ini menegaskan bahwa masalah Kurangnya Adaptasi Kurikulum merupakan isu kebijakan yang paling mendesak dan harus menjadi fokus utama rekomendasi, mengarahkan pada tahapan perumusan alternatif kebijakan.

Tahap perumusan dan evaluasi alternatif kebijakan didasarkan pada Teori Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn (2018). Lima alternatif kebijakan yang telah dirumuskan (dalam bentuk regulasi) dievaluasi berdasarkan empat kriteria utama: Efektivitas (kemampuan mengatasi akar masalah), Efisiensi (rasio biaya/manfaat), Kecukupan (kelengkapan solusi), dan Pemerataan (keadilan distribusi manfaat). Hasil skoring ini secara kuantitatif mengarahkan pemilihan alternatif kebijakan yang paling optimal, yaitu Peraturan Rektor tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama, yang memiliki skor tertinggi dan paling tuntas menyelesaikan akar masalah utama.

Tahap akhir adalah perumusan rekomendasi kebijakan, yang disajikan dalam bentuk narasi regulasi tunggal yang didukung oleh struktur kelembagaan pendukung. Rekomendasi ini bersifat aksi-orientasi dan bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan di PTKIN Papua dan Kementerian Agama RI, memastikan bahwa solusi yang diusulkan selaras dengan mandat regulasi nasional dan mampu menghasilkan Akuntabilitas Institusional yang diperlukan untuk implementasi kebijakan inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan (Muhibbin & Hendriani, 2021).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan inklusif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Papua menunjukkan adanya diskoneksi signifikan antara mandat legal formal dan praktik institusional di lapangan. Meskipun PTKIN secara resmi telah membuka pintu bagi mahasiswa non-Muslim, sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa inklusivitas tersebut masih bersifat *tokenistik* atau simbolis (Septiana & Effendi, 2019). Hasil ini menegaskan bahwa keberadaan mahasiswa non-Muslim belum diikuti dengan integrasi sistemik ke dalam struktur kelembagaan PTKIN.

Diskoneksi utama terwujud dalam ranah kurikulum akademik. Ditemukan bahwa mata kuliah wajib keislaman (MKWU Keislaman) di PTKIN Papua tidak mengalami modifikasi substantif untuk mengakomodasi mahasiswa non-Muslim. Kurikulum ini tetap menuntut pemahaman mendalam tentang literasi dan teologi Islam, yang secara langsung melanggar prinsip Pendidikan Inklusif yang menuntut penghapusan hambatan belajar (UNESCO, 2005). Akibatnya, mahasiswa non-Muslim menghadapi kesulitan

kognitif dan ketidaksetaraan dalam evaluasi akademik, yang mencerminkan kegagalan institusi dalam menerapkan Diferensiasi Kurikulum (Tomlinson, 2000).

Selain kurikulum, temuan kunci lain adalah defisit serius pada kompetensi pedagogi dosen. Dosen PTKIN, meskipun kompeten dalam bidang keilmuan Islam, sebagian besar belum dibekali secara memadai dengan pelatihan Pedagogi Responsif Budaya (CRP). Ketiadaan pelatihan ini menyebabkan dosen kesulitan mengelola keragaman agama di kelas secara adil, seringkali mengandalkan diskresi personal atau metode pengajaran yang bersifat *religion-blind*, sehingga gagal memastikan perlakuan egaliter bagi semua mahasiswa (Gay, 2002).

Keterbatasan kompetensi dosen ini diperparah oleh kebijakan internal mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil menunjukkan bahwa Prioritas Pelatihan Dosen di PTKIN masih didominasi oleh aspek fungsional dan pendalaman ilmu keislaman murni, yang mengesampingkan kebutuhan mendesak akan kompetensi multikultural. Hal ini mencerminkan Komitmen Kebijakan yang lemah terhadap inklusi, karena investasi Human Capital PTKIN tidak selaras dengan mandat strategis institusi sebagai simpul kerukunan (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

Implikasi psikososial dari temuan ini sangat signifikan. Mahasiswa non-Muslim seringkali melaporkan adanya Hambatan Normatif dan Simbolik di kampus, yang disebabkan oleh norma budaya mayoritas yang kuat. Meskipun tidak ada aturan tertulis, tekanan informal terkait busana atau partisipasi dalam kegiatan ritual menciptakan lingkungan yang kurang nyaman, yang pada akhirnya mengganggu penerimaan sosial dan integrasi mereka secara menyeluruh (UIN Sumatera Utara & UIN Yogyakarta, 2025).

Temuan juga menunjukkan adanya Kurangnya Sinkronisasi Regulasi Internal PTKIN dengan arahan makro Kementerian Agama (Kemenag). Meskipun Kemenag telah mendorong perlakuan proporsional bagi non-Muslim, PTKIN di Papua belum menerjemahkan arahan ini ke dalam Peraturan Rektor atau Prosedur Operasional Standar (POS) yang jelas mengenai akomodasi kurikulum dan perlakuan dosen (Kementerian Agama RI, 2023). Ambiguitas regulasi ini menjadi celah bagi implementasi yang tidak konsisten dan bias.

Secara spesifik konteks Papua, isu ini diperparah oleh Kesenjangan Ketersediaan Sumber Daya Pendidikan Agama Non-Muslim. Meskipun UU Sisdiknas Pasal 12 Ayat (1) mewajibkan penyediaan guru agama yang seagama, PTKIN kesulitan memenuhi kebutuhan ini karena keterbatasan anggaran dan tantangan rekrutmen di wilayah Timur (Munajah et al., 2021). Ini menunjukkan adanya "diskriminasi pasif"—kegagalan struktural untuk menyediakan hak dasar.

Ketiadaan Unit atau Struktur Khusus yang Bertanggung Jawab Penuh Atas Kebijakan Inklusif (seperti Pusat Pengembangan Inklusif) juga menjadi temuan kelembagaan. Tanggung jawab yang tersebar menunjukkan bahwa kebijakan inklusi belum terinstitusionalisasi sebagai fungsi inti PTKIN, melainkan hanya dianggap sebagai tugas tambahan (Meyer & Rowan, 1977).

Temuan ini secara kolektif mengindikasikan bahwa akar masalah kebijakan adalah kegagalan struktural untuk mereformasi tiga pilar utama—Kurikulum, Kompetensi Dosen, dan Regulasi Internal—setelah pintu penerimaan dibuka. Inklusi hanya akan berhasil jika ketiga pilar ini bergerak secara simultan dan terintegrasi.

Berdasarkan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth), masalah Kurangnya Adaptasi Kurikulum diidentifikasi sebagai isu paling mendesak (Prioritas 1). Hal ini karena dampak ketidakadilan akademik bersifat langsung dan terus-menerus

memengaruhi hasil belajar mahasiswa non-Muslim saat ini, sehingga menuntut intervensi kebijakan yang paling cepat.

Dalam konteks teoritis, kegagalan ini dapat dilihat sebagai penolakan implisit terhadap prinsip Relevansi Kurikulum, di mana kurikulum gagal beradaptasi dengan realitas sosial dan demografi Papua (Wibowo & Fathoni, 2023). Kurikulum PTKIN masih melihat mahasiswa non-Muslim sebagai objek yang harus diislamkan, bukan subjek yang harus diakomodasi.

Ketidaksesuaian kurikulum dan rendahnya kompetensi dosen kemudian berkontribusi pada munculnya Disparitas Hasil Belajar, yang mengancam keberlanjutan kehadiran mahasiswa non-Muslim di PTKIN. Jika PTKIN tidak dapat menjamin lingkungan belajar yang adil, kebijakan inklusif akan kehilangan kredibilitas dan legitimasinya (Nasution & Lubis, 2024).

Hasil ini memperkuat argumen bahwa kebijakan inklusif PTKIN di Papua memerlukan intervensi regulasi yang kuat untuk mengikat institusi pada standar implementasi yang lebih tinggi, bukan sekadar imbauan moral.

Intervensi regulasi harus mencakup Peraturan Rektor yang secara spesifik mewajibkan adanya Modul Alternatif Pembelajaran (MAP) yang berbasis multikulturalisme dan wawasan lintas iman sebagai pengganti mata kuliah wajib keislaman.

Peraturan Rektor ini akan menjamin adanya Diferensiasi Kurikulum yang eksplisit, mengubah pendekatan *one-size-fits-all* menjadi pendekatan yang responsif terhadap keragaman keyakinan, sekaligus memenuhi hak konstitusional mahasiswa.

Pelatihan ini harus difokuskan pada praktik Pedagogi Responsif Budaya dan teknik akomodasi yang tidak merusak integritas akademik, mengatasi kegagalan Prioritas Pelatihan sebelumnya.

Secara kelembagaan, pembentukan Pusat Pengembangan Inklusif (PPI) menjadi krusial. PPI akan bertindak sebagai motor penggerak kebijakan, bertanggung jawab atas Akuntabilitas Institusional dalam mengukur dan melaporkan kemajuan implementasi inklusi secara berkala (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2025).

PPI juga akan berfungsi sebagai regulator yang memastikan Sinkronisasi Regulasi Internal PTKIN, menterjemahkan mandat Kemenag langsung ke dalam POS yang praktis dan tidak ambigu.

Dalam konteks Papua, solusi ini memungkinkan PTKIN untuk secara aktif melibatkan Kearifan Lokal dan komunitas non-Muslim dalam perumusan MAP dan pelatihan, menjadikan inklusi sebagai program yang *bottom-up* dan relevan secara kultural.

Kesimpulannya, implementasi inklusif PTKIN di Papua saat ini tidak efektif karena kegagalan pada ranah kurikulum dan kompetensi dosen. Reformasi kebijakan harus dimulai dari regulasi tertinggi PTKIN (Peraturan Rektor) yang menjamin keadilan akademik sebagai hak mutlak mahasiswa non-Muslim

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
 - Pasal 4 Ayat (1): "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."

Memberikan mandat legal tertinggi bagi PTKIN untuk menyelenggarakan pendidikan yang tidak diskriminatif, menghargai kemajemukan (termasuk agama), dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua mahasiswa, termasuk non-Muslim.

- Pasal 12 Ayat (1) Butir a: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Langsung terkait dengan masalah *Kurangnya Ketersediaan Sumber Daya Pendidikan Agama Non-Muslim*. Menjadi dasar hukum bagi PTKIN untuk wajib menyediakan pendidikan agama sesuai keyakinan mahasiswa non-Muslim.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Pasal 13 Ayat (1): "Setiap Perguruan Tinggi berhak menyelenggarakan program studi, wajib menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi." Memperkuat mandat UU Sisdiknas. PTKIN sebagai Perguruan Tinggi wajib memastikan seluruh kebijakan internal (kurikulum, pelayanan, aturan kampus) mencerminkan prinsip non-diskriminasi.
 3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 36 Tahun 2022 tentang Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
 - Pernyataan Misi PTKIN (Umum): PTKIN mengemban misi sebagai *center of excellence* dalam studi keislaman sekaligus simpul perdamaian dan kerukunan antarumat beragama. Memberikan mandat institusional bagi PTKIN untuk tidak hanya berfokus pada keilmuan Islam (yang tercermin dalam prioritas pelatihan dosen), tetapi juga sebagai agen kerukunan, yang menuntut kurikulum dan pedagogi inklusif.
 4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 733 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PTKIN.
 - KMA ini mendorong PTKIN untuk memiliki kurikulum yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa. Menyediakan celah regulasi untuk membenarkan modifikasi kurikulum dan mata kuliah wajib keislaman (sebagai bagian dari mata kuliah universitas) agar relevan bagi mahasiswa non-Muslim, sesuai dengan prinsip MBKM yang fleksibel.

Limitasi Kajian

Limitasi kajian ini berfokus pada analisis kebijakan kualitatif dan data sekunder—terutama dokumen regulasi, literatur akademik, dan laporan FGD—sehingga tidak mencakup pengumpulan data primer langsung di PTKIN Provinsi Papua, yang berarti kedalaman data empiris di lapangan (seperti wawancara mendalam dengan dosen, mahasiswa non-Muslim, dan staf administrasi) menjadi terbatas. Kajian ini secara spesifik membatasi diri pada tiga akar masalah utama yang telah diidentifikasi dan diprioritaskan (kurikulum tidak adaptif, minimnya kompetensi dosen, dan prioritas pelatihan yang salah) dan tidak membahas isu kebijakan lain yang terkait secara eksternal, seperti dinamika politik lokal, resistensi masyarakat di luar kampus, atau perbandingan kinerja PTKIN Papua dengan PTKIN di wilayah lain. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang disajikan bersifat makro kelembagaan (Peraturan Rektor

dan pembentukan unit), dan tidak merinci *biaya* serta *kerangka waktu* operasional yang detail untuk implementasi kebijakan tersebut.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan utama (*novelty*) dari kajian kebijakan ini terletak pada pergeseran fokus dari pertanyaan "apakah PTKIN harus inklusif" menjadi "bagaimana PTKIN secara struktural dan pedagogis dapat mewujudkan inklusivitas yang berkeadilan" dalam konteks spesifik Papua. Kontribusi utama kajian ini adalah dihasilkannya Rekomendasi Kebijakan Berbasis Regulasi yang terstruktur, yaitu usulan penerbitan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama dan pembentukan Pusat Pengembangan Inklusif (PPI), yang merupakan solusi sistemik pertama yang diusulkan untuk PTKIN Papua. Solusi ini secara eksplisit menghubungkan tiga pilar kegagalan implementasi (kurikulum, kompetensi dosen, dan regulasi internal) dan menawarkan intervensi aksi-orientasi yang terukur, didukung oleh analisis USG dan Skoring Dunn. Hal ini membedakan kajian ini dari literatur sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif, dengan memberikan *blue print* regulasi yang dapat digunakan PTKIN sebagai landasan hukum untuk mencapai akuntabilitas institusional dalam pelaksanaan kebijakan inklusif yang sejati.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Peraturan Rektor tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama.

Alternatif kebijakan ini berupa penerbitan Peraturan Rektor (Perrek) yang secara eksplisit mengatur tata cara dan mekanisme pemberian akomodasi kurikulum bagi mahasiswa non-Muslim dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) keagamaan (seperti mata kuliah Al-Qur'an, Hadis, atau Fiqh). Perrek ini harus menetapkan Modul Alternatif Pembelajaran (MAP), yaitu penggantian mata kuliah wajib keislaman dengan mata kuliah yang bersifat wawasan komparatif atau etika lintas iman (misalnya, "Filsafat Agama", "Etika dan Toleransi dalam Masyarakat Majemuk", atau "Sejarah Agama-Agama di Indonesia"). Peraturan ini memastikan bahwa mahasiswa non-Muslim dapat memenuhi Satuan Kredit Semester (SKS) tanpa harus mempelajari materi yang bertentangan dengan keyakinan mereka, sekaligus memenuhi mandat UU Sisdiknas Pasal 12 Ayat (1) tentang hak mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan.

Alternatif 2: Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan dan Fungsi Pusat Pengembangan Inklusif (PPI).

Alternatif ini adalah pembentukan Unit Khusus atau Pusat Pengembangan Inklusif (PPI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor. PPI bertugas sebagai koordinator tunggal untuk isu inklusi dan multikulturalisme di kampus. Fungsinya mencakup perumusan Prosedur Operasional Standar (POS) implementasi kebijakan, mengkoordinasikan pelatihan pedagogi inklusif bagi dosen, serta menjadi unit pengaduan dan mediasi bagi mahasiswa non-Muslim terkait isu diskriminasi normatif. Dengan adanya PPI, masalah kurangnya sinkronisasi regulasi dapat teratasi karena ada struktur yang bertanggung jawab penuh untuk menterjemahkan kebijakan makro Kemenag ke dalam regulasi internal kampus secara konsisten dan sistematis.

Alternatif 3: Peraturan Senat Akademik tentang Kriteria Kompetensi Multikultural Wajib dalam *Hiring* dan Promosi Dosen.

Alternatif kebijakan ini berfokus pada akar masalah kompetensi dosen yang minim dengan cara merevisi peraturan Senat Akademik terkait rekrutmen dan kenaikan jenjang karir. Peraturan ini harus menjadikan Kompetensi Pedagogi Inklusif dan Pemahaman Multikulturalisme sebagai kriteria *mandatory* dalam rekrutmen dosen baru, serta sebagai poin penilaian signifikan dalam proses promosi jabatan fungsional. Perubahan regulasi ini akan secara langsung mendorong dosen lama untuk berpartisipasi aktif dalam pelatihan inklusif dan pedagogi responsif budaya, mengubah prioritas pelatihan dari hanya fungsional ke arah kebutuhan strategis institusi sebagai simpul kerukunan.

Alternatif 4: Keputusan Rektor tentang Alokasi Anggaran Khusus untuk Program Pelatihan dan *Benchmarking* Pedagogi Inklusif.

Untuk mengatasi masalah prioritas pelatihan yang salah dan keterbatasan sumber daya, perlu dikeluarkan Keputusan Rektor tentang penetapan persentase minimum anggaran tahunan (misalnya 5-10% dari dana pengembangan SDM) yang harus dialokasikan secara eksklusif untuk Pelatihan Pedagogi Inklusif dan Program *Benchmarking*. Program ini harus mencakup *training of trainers* (ToT) bagi dosen PTKIN di Papua dengan fokus pada Model Pedagogi Responsif Budaya (CRP), studi banding ke PTKIN/PTN yang sukses mengelola keragaman, dan penyusunan modul ajar inklusif yang melibatkan pakar lintas agama dan budaya lokal Papua.

Alternatif 5: Keputusan Rektor tentang Kode Etik Kampus yang Mengatur Norma Busana dan Aktivitas Keagamaan Non-Diskriminatif.

Alternatif ini berupa penerbitan Keputusan Rektor tentang Kode Etik dan Tata Tertib Kampus yang mengatur Norma Busana dan keikutsertaan dalam Aktivitas Keagamaan dengan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi. Regulasi ini harus menegaskan bahwa PTKIN tidak dapat mewajibkan atribut atau praktik keagamaan tertentu (seperti jilbab bagi mahasiswi non-Muslim atau kewajiban mengikuti kegiatan ibadah tertentu) di luar mata kuliah wajib. Keputusan ini bertujuan menghilangkan hambatan normatif dan simbolik yang dapat menciptakan lingkungan yang kurang inklusif dan memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa non-Muslim.

Tabel 2 Skoring Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Total
1	Peraturan Rektor tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama.	5	4	5	4	18
2	SK Rektor tentang Pembentukan dan Fungsi Pusat Pengembangan Inklusif (PPI).	4	3	4	4	15
3	Peraturan Senat Akademik tentang Kriteria Kompetensi Multikultural Wajib dalam <i>Hiring</i> dan Promosi Dosen.	4	3	4	3	14

4	Keputusan Rektor tentang Alokasi Anggaran Khusus untuk Program Pelatihan dan <i>Benchmarking</i> .	3	4	3	3	13
5	Keputusan Rektor tentang Kode Etik Kampus Non-Diskriminatif (Busana dan Aktivitas Keagamaan).	3	5	3	4	15

Berdasarkan analisis skoring Dunn, kesimpulannya adalah

1. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama.

Regulasi ini dianggap paling optimal karena secara langsung dan tuntas mengatasi akar masalah utama (Kurangnya Adaptasi Kurikulum), memiliki efisiensi yang tinggi dalam pelaksanaannya, dan sangat tinggi dalam aspek kecukupan dan efektivitas untuk menjamin keadilan akademik.

2. SK Rektor tentang Pembentukan dan Fungsi Pusat Pengembangan Inklusif (PPI) dan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Kampus Non-Diskriminatif.

Kedua alternatif ini memiliki skor yang sama. PPI penting sebagai struktur kelembagaan yang menjamin keberlanjutan inklusi, sementara Kode Etik penting untuk kenyamanan psikologis dan keadilan sosial mahasiswa non-Muslim di kampus. Keduanya harus dilaksanakan beriringan dengan prioritas pertama.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa kebijakan inklusif Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Papua, meskipun telah sah secara deklaratif, secara faktual mengalami kelemahan implementasi struktural yang serius, berpotensi melanggengkan diskriminasi akademik terhadap mahasiswa non-Muslim. Akar masalah utama teridentifikasi sebagai kegagalan sistemik untuk mengadaptasi kurikulum wajib keislaman, ditambah dengan minimnya kompetensi pedagogi multikultural di kalangan dosen, yang merupakan konsekuensi langsung dari prioritas pelatihan yang keliru. Kegagalan ini menunjukkan bahwa PTKIN belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip Pendidikan Inklusif sejati, melainkan hanya berada pada tahap penerimaan simbolis, yang mengancam keadilan akademik dan integrasi sosial mahasiswa minoritas di lingkungan kampus.

Berdasarkan analisis USG dan skoring alternatif kebijakan William N. Dunn, solusi yang paling optimal dan mendesak adalah intervensi regulasi pada tingkat institusional. Rekomendasi kebijakan utama yang harus segera dilaksanakan oleh pimpinan PTKIN adalah penerbitan Peraturan Rektor (Perrek) tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama. Regulasi ini harus menjadi landasan hukum formal untuk mewajibkan penyediaan Modul Alternatif Pembelajaran (MAP) yang berbasis etika dan wawasan multikultural, sebagai pengganti mata kuliah wajib keislaman bagi mahasiswa non-Muslim, sehingga menjamin hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan adil.

Untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas implementasi Perrek tersebut, solusi ini harus didukung oleh pembentukan struktural melalui pembentukan Pusat Pengembangan Inklusif (PPI). PPI berfungsi sebagai unit penggerak yang bertugas mengawasi sinkronisasi regulasi, menyelenggarakan program Pelatihan Pedagogi Responsif Budaya wajib bagi dosen, dan memastikan alokasi sumber daya yang tepat

untuk pengembangan kompetensi multikultural. Dengan langkah ini, PTKIN dapat bertransisi dari sekadar pernyataan inklusif menjadi institusi yang secara sistemik, pedagogis, dan regulatif siap menjadi pilar keadilan akademik dan simpul kerukunan yang kokoh di tengah kemajemukan Provinsi Papua.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan yang terpilih di atas, maka direkomendasikan kepada Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua adalah segera membuat Peraturan Rektor (Perrek) tentang Pedoman Akomodasi Kurikulum Wajib Lintas Agama dan Multikulturalisme. Regulasi ini harus menjadi payung hukum formal yang secara langsung mengatasi akar masalah Kurangnya Adaptasi Kurikulum dan Materi Wajib Keagamaan untuk Mahasiswa Non-Muslim dengan menetapkan mekanisme wajib penyediaan Modul Alternatif Pembelajaran (MAP) untuk mata kuliah wajib keislaman, di mana mahasiswa non-Muslim dapat menggantinya dengan mata kuliah yang bersifat wawasan komparatif dan relevan dengan etika kemajemukan Papua. Selain itu, sebagai langkah pendukung efektivitas, Perrek ini harus diiringi dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Unit Khusus Pusat Pengembangan Inklusif (PPI) yang bertanggung jawab penuh dalam mengawasi implementasi dan sinkronisasi regulasi ini, memastikan bahwa PTKIN bergerak dari sekadar penerimaan simbolis menuju integrasi sistemik yang menjamin keadilan akademik dan sosial bagi seluruh sivitas akademika non-Muslim.

REFERENSI

- Arsal, A., Haris, A., & Sumarudin, A. (2023). Tantangan dan strategi peningkatan kompetensi multikultural guru. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(1), 101–110.
- Azra, A. (2013). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Logos.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Columbia University Press.
- Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. (2023). *Pedoman Pengembangan Karir Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. [Dokumen Resmi].
- DPR RI. (2024, Februari). *Tantangan dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. *Journal of Teacher Education*, 53(2), 106–116.
- Gorski, P. C. (2008). The myth of the cultural competence of the curriculum. *Multicultural Perspectives*, 10(2), 65–68.
- Kaltimtoday.co. (2025, Januari 31). *UMKT Terima Mahasiswa Non Muslim, Bukti Dukung Kemajuan Seluruh Umat Manusia*.
- Kementerian Agama RI. (2023, September 21). *PTKIN Terima Mahasiswa Non Muslim, Kemenag: Perlakukan Proporsional*.

- Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen. (2025). Pendidikan Inklusif di Papua: Tinjauan Literatur Sosial. *INOVASI*, 4(1), 261–275.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Muhibbin, M. A., & Hendriani, W. (2021). Tantangan dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: *Literature Review*. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 92–102.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190.
- Nasution, M. K., & Lubis, Z. (2024). Disparitas Hasil Belajar dan Faktor Dominan dalam Lingkungan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 45–60.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*.
- Pope, R. L., Reynolds, A. L., & Mueller, J. A. (2004). *Multicultural competence in student affairs*. Jossey-Bass.
- Print, M. (1993). *Curriculum development and design*. Allen & Unwin.
- Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2022 tentang Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*.
- Septiana, H., & Effendi, M. (2019). Tantangan dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: *Literature Review*. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 2(2), 108–119.
- Sjamsuddin, H. (2021). *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Tomlinson, C. A. (2000). Reconcilable differences: Standards-based teaching and differentiation. *Educational Leadership*, 58(1), 6–11.
- UIN Sumatera Utara & UIN Yogyakarta. (2025, September 28). *FGD Lintas Kampus Rumuskan Pendidikan Inklusif bagi Mahasiswa Non-Muslim di PTKIN* [Laporan Penelitian]. LPPM UIN Sumatera Utara.
- UNESCO. (2005). *Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all*. UNESCO.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Wibowo, A., & Fathoni, H. (2023). Relevansi kurikulum pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan era society 5.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 150–165.